

**PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
MEMBATASI ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI**



SKRIPSI

Oleh :

Tri Nadia Febrianti

NPM. 2163201010

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

**PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
MEMBATASI ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI**



SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)**

Oleh :

Tri Nadia Febrianti

NPM: 2163201010

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, karya skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta, yang senantiasa menjadi sumber semangat dalam setiap langkah hidupku. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas doa, dan pengorbanan yang tak pernah terukur, yang selalu menguatkan di setiap tantangan yang harus aku hadapi.
2. Saudaraku, yang selalu memberikan dukungan moril dan motivasi, menjadi tempatku berbagi keluh dan kesah ku dalam memperjuangkan menyelesaikan pendidikan ini.
3. Suamiku tersayang, Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan suka duka selama mengerjakan skripsi ini. Maaf jika dalam proses perjuangan untuk menyelesaikan pendidikan ini aku selalu merepotkan dan selalu ingin dimengerti, tapi yakin lah akan ada hal baik yang akan menanti untuk kita kedepannya.
4. Dosen pembimbing dan seluruh dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah membimbing, mengarahkan, dan membekali ilmu yang bermanfaat sepanjang perjalanan akademik ini.
5. Sahabat seperjuanganku, Aku ucapkan terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam cerita perjuangan selama ini, dan terima kasih juga sudah mendukungku agar cepat menyelesaikan skripsi ini. Mungkin tanpa semangat dari kalian juga, aku tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan kenangan yang tak terlupakan.
6. Dan untuk diriku sendiri, Terima kasih sudah bertahan selama ini dan terus berjuang hingga ke detik ini. Semoga karya ini menjadi edukasi untuk terus belajar, berkarya, dan memberi arti makna bagi masyarakat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, walau kecil, dalam upaya membatasi angka pernikahan anak usia dini di Indonesia, khususnya di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

MOTTO

“ Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“ Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”.

“ Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”.

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Nadia Febrianti

Npm : 2163201010

Prodi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perspektif Administrasi Publik dalam Membatasi Angka Pernikahan Anak Usia Dini” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bengkulu, Juli 2025
Yang Menyatakan



Tri Nadia Febrianti
Npm: 2163201010

HALAMAN PEMBIMBING

**PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
MEMBATASI ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI**

SKRIPSI

**Oleh: Tri Nadia Febrianti
Npm: 2163201010**

Dosen Pembimbing

**Dr. Titi Darmi, M.Si
NIDN. 0218096801**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “ Perspektif Administrasi Publik dalam Membatasi Angka Pernikahan Anak Usia Dini”. Telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 04 Agustus 2025

Jam : 08.00 – 09.30 WIB

Tempat : Ruang FISIP

**Tim Penguji
Ketua**



Dr. Sri Indarti, M.Si
NP. 1971011920150832114

Anggota I

Anggota II



Dr. Novliza Eka Patrisia, M.Si
NP. 198711092023042152



Dr. Titi Darmi, M.Si
NP. 196809182010082096

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dr. Juliana Kurniawati, M.Si
NP. 197807042010082095

ABSTRAK

PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MEMBATASI ANGKA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI

Oleh

Tri Nadia Febrianti

Dosen Pembimbing: Dr. Titi Darmi, M.Si

Penelitian ini mengkaji strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah dalam membatasi angka pernikahan anak usia dini dari perspektif administrasi publik. Fenomena pernikahan anak usia dini masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk di Kecamatan Curup Tengah, dengan berbagai dampak negatif pada aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan, kasus pernikahan dini masih ditemukan, seringkali melalui jalur dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, berlokasi di KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Perspektif Administrasi Publik Mengkaji Strategi KUA dalam Membatasi Angka Pernikahan Usia Dini. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan teori strategi Geoff Mulgan yang mencakup indikator Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, Tindakan, dan Pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Curup Tengah telah menerapkan berbagai strategi yang selaras dengan teori Mulgan, meliputi strategi administrasi yang ketat dalam menolak pencatatan nikah di bawah umur tanpa dispensasi, penyuluhan rutin kepada remaja dan masyarakat tentang risiko pernikahan dini, serta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Kata Kunci: Administrasi Publik, Strategi KUA, Pernikahan Anak Usia Dini, Geoff Mulgan, Analisis SWOT.

ABSTRACT

PUBLIC ADMINISTRATION PERSPECTIVES IN LIMITING THE RATE OF EARLY CHILD MARRIAGE

By

Tri Nadia Febrianti

Supervisor: Dr. Titi Darmi, M.Si

This study examines the strategies employed by the Religious Affairs Office (KUA) of Curup Tengah Subdistrict in limiting the number of early marriages from a public administration perspective. The phenomenon of child marriage remains a serious issue in Rejang Lebong District, including in Curup Tengah Subdistrict, with various negative impacts on health, psychological, social, and economic aspects. Despite the enactment of Law Number 16 of 2019 setting the minimum marriage age, cases of early marriage still occur, often through marriage dispensations. This study employs a qualitative approach with a case study, located at the KUA of Curup Tengah Subdistrict, Rejang Lebong District. The objective of this study is to analyze the public administration perspective in examining the KUA's strategies for reducing the incidence of child marriage. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative approach, applying Geoff Mulgan's strategic theory, which includes indicators of Purpose, Environment, Direction, Action, and Learning, as well as a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The results of the study indicate that the KUA of Curup Tengah Sub-district has implemented various strategies consistent with Mulgan's theory, including strict administrative measures in refusing to register marriages under the legal age without dispensation, regular counseling for adolescents and the community about the risks of early marriage, and marriage guidance for prospective brides and grooms.

Keywords: Public Administration, KUA Strategies, Child Marriage, Geoff Mulgan, SWOT Analysis.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Perspektif Administrasi Publik Dalam Membatasi Angka Pernikahan Anak Usia Dini” dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penysunan Skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan, pembelajaran, serta refleksi. Pernikahan dini bukan hanya permasalahan yang orang awam tidak mengetahuinya, tetapi juga menyangkut masa depan generasi dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam Membatasi angka pernikahan anak usia dini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa segala pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari pihak terkait. Untuk itu dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas pengorbanan dan cinta yang tak pernah tergantikan.
2. Ibu Dr. Titi Darmi, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas segala motivasi, arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir.
3. Seluruh dosen di Program Studi Administrasi Publik, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi kuat bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.

4. Pihak Kantor KUA Curup Tengah yang bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi penting dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati segala bentuk kritik dan saran yang membangun sehingga memberikan hasil yang terbaik bagi isi dan penulisan dari skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap perilaku pernikahan anak usia dini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, Juli 2025
Yang Menyatakan

Tri Nadia Febrianti
Npm: 2163201010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SKRIPSI.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	v
PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	19
1.1 Latar Belakang	19
1.2 Perumusan Masalah	31
1.3 Tujuan Penelitian	31
1.4 Manfaat Penelitian	31
1.4.1 Secara Teoritis.....	31
1.4.2 Secara Praktis	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Konsep Administrasi Publik.....	Error! Bookmark not defined.

2.2.2	Kajian Normatif Pernikahan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3	Pernikahan Usia Dini	Error! Bookmark not defined.
2.2.4	Definisi Strategi menurut Geoff Mulgan (2020).....	Error! Bookmark not defined.
2.3	Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1	Waktu Dan Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3	Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4	Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.4.1	Data Primer	Error! Bookmark not defined.
3.4.2	Data sekunder	Error! Bookmark not defined.
3.5	Penentuan Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1	Observasi	Error! Bookmark not defined.
3.6.2	Wawancara	Error! Bookmark not defined.
3.6.3	Dokumentasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.7	Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
3.8	Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.8.1	<i>Editing</i>	Error! Bookmark not defined.
3.8.2	<i>Classifying</i>	Error! Bookmark not defined.
3.8.3	<i>Concluding</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong	Error! Bookmark not defined.

4.1.2	Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Gambaran Geografis Wilayah Binaan KUA	Error! Bookmark not defined.
4.1.4	Gambaran Umum Layanan	Error! Bookmark not defined.
4.2	Karakteristik Informan	Error! Bookmark not defined.
4.3	Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3.1	Indikator Tujuan	Error! Bookmark not defined.
4.3.2	Indikator Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
4.3.3	Indikator Pengarahan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.4	Indikator Tindakan	Error! Bookmark not defined.
4.3.5	Indikator Pembelajaran	Error! Bookmark not defined.
4.4	Pembahasan dan Analisis Teori ...	Error! Bookmark not defined.
4.4.1	Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.2	Lingkungan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.3	Pengarahan	Error! Bookmark not defined.
4.4.4	Tindakan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2	Saran.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kerangka Berpikir	33
Tabel 3.1	Fokus Penelitian	36
Tabel 3.2	Informan Penelitian	40
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Curup Tengah 2023	57
Tabel 4.2	Jumlah Pernikahan yang tercatat di KUA Curup Tengah	58
Tabel 4.3	Jumlah Majelis Ta'lim di Kecamatan Curup Tengah	61
Tabel 4.4	Karakteristik Informan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Curup Tengah	55
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara Penelitian	88
Lampiran II	Matriks Wawancara.....	93
Lampiran III	Surat Izin Penelitian	103
Lampiran IV	Surat Balasan Dari Kantor Urusan Agama Curup Tengah.....	104
Lampiran V	Kegiatan Dokumentasi	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terisolasi. Kehidupan manusia senantiasa dipenuhi dengan interaksi dan komunikasi antarindividu, baik dalam bentuk tukar pikiran, berbagi perasaan, maupun kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Salah satu bentuk hubungan sosial yang paling mendalam adalah ketertarikan antara pria dan wanita, yang kemudian berkembang menjadi ikatan emosional dan keinginan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pernikahan sebuah lembaga sosial dan spiritual yang menyatukan dua individu dalam suatu komitmen jangka panjang. Menurut Bachtiar dalam Prameswara & Sakti (2016, hlm. 417), pernikahan merupakan suatu perjanjian antara dua orang untuk hidup bersama dalam suatu relasi yang memiliki hak dan kewajiban guna menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berketurunan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Departemen Agama RI, 2008, hlm. 70).

Definisi ini menekankan dimensi spiritual dan sosial dari pernikahan, sekaligus menunjukkan pentingnya keberlangsungan hubungan berdasarkan prinsip religiusitas, keutuhan, dan kebahagiaan jangka panjang.

Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Tujuan utama dari pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan naluri biologis, tetapi lebih dari itu, yaitu membangun keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang, serta menjaga keberlangsungan keturunan dalam bingkai nilai-nilai agama. Pernikahan menjadi sarana bagi pasangan suami istri untuk memperoleh ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Akan tetapi, tidak semua orang mampu mewujudkan gambaran ideal tentang rumah tangga yang damai. Membangun keluarga bahagia menuntut kedewasaan emosional, kemampuan berpikir jernih, dan kematangan dalam bersikap, sehingga pernikahan harus dipandang sebagai komitmen yang tidak main-main dan membutuhkan kesiapan menyeluruh.

Pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda atau usia dini kerap kali dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar. Kematangan emosional, kesiapan finansial, serta kestabilan fisik dan mental seringkali belum terbentuk sepenuhnya pada usia tersebut. Ketidakmatangan ini memicu berbagai potensi konflik, baik dalam hubungan antar pasangan maupun dalam pengasuhan anak. Hidup berumah tangga membutuhkan kemampuan menghadapi tekanan, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Mereka yang belum matang secara psikologis akan cenderung menunjukkan ketidakstabilan dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu, usia

yang cukup dan kedewasaan mental menjadi aspek krusial yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah.

Islam memang tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan. Penentuan kesiapan menikah dalam perspektif agama lebih banyak dikaitkan dengan tanda-tanda fisik, seperti pubertas atau sudah bâligh, yakni keluarnya air mani pada laki-laki dan datangnya haid pada perempuan. Namun, dalam konteks kehidupan modern saat ini, kematangan fisik semata tidak cukup menjadi indikator kesiapan menikah. Remaja yang telah mengalami pubertas belum tentu memiliki kematangan emosional, finansial, maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk melihat pernikahan tidak hanya dari sisi biologis, tetapi juga dari kesiapan psikologis dan sosial. Peninjauan ulang terhadap batas usia minimal pernikahan menjadi langkah strategis untuk menekan dampak sosial negatif dan menciptakan keluarga yang lebih kuat dan berdaya dalam masyarakat.

Regulasi mengenai perkawinan di Indonesia telah diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini mengatur secara tegas beberapa asas penting dalam perkawinan, salah satunya adalah syarat kematangan fisik dan psikis dari kedua calon mempelai. Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) mengindikasikan bahwa usia ideal atau usia dewasa penuh untuk

menikah adalah 21 tahun, di mana bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut diwajibkan memperoleh izin dari orang tua sebelum melangsungkan perkawinan.

Perubahan kebijakan hukum tersebut tidak serta merta diterima dengan mulus oleh semua kalangan masyarakat. Masih terdapat berbagai penolakan dan kebingungan terutama dari masyarakat pedesaan yang belum memahami sepenuhnya isi dan maksud dari ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam praktiknya, calon pengantin maupun wali dari pihak yang ingin menikah di bawah usia yang ditentukan sering kali mengajukan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan aturan hukum masih dihadapkan pada tantangan penerimaan sosial dan pemahaman hukum yang belum merata di masyarakat (UU No. 16 Tahun 2019).

Secara global, Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat ke-37 di dunia dan merupakan negara dengan angka pernikahan dini tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Kamboja. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018, dari 158 negara di dunia, sebagian besar telah menetapkan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 18 tahun ke atas. Sementara di Indonesia, meskipun kini disyaratkan 19 tahun, sebelumnya masih banyak pernikahan berlangsung saat perempuan berusia 16 tahun. Pernikahan usia muda sangat rentan menimbulkan permasalahan karena ketidaksiapan dari sisi kesehatan, kondisi

psikologis, tingkat pendidikan, stabilitas ekonomi, hingga kematangan dalam hal reproduksi (Kemenkes RI, 2021, hlm. 318).

Tujuan utama dari pembentukan undang-undang tentang perkawinan adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera, khususnya dalam konteks institusi keluarga. Negara melalui hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, terutama anak-anak yang rawan menjadi korban praktik pernikahan dini. Namun, penetapan batas usia minimal menikah belum mampu sepenuhnya menghentikan praktik perkawinan di bawah umur. Aliyah dan rekan-rekannya (2023, hlm. 1–5) menjelaskan bahwa pernikahan usia anak adalah bentuk perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia legal sesuai ketentuan undang-undang, dan kondisi ini masih menjadi realitas yang sulit dieliminasi dari masyarakat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa angka pernikahan anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sekitar 23% dari total jumlah pernikahan yang terjadi dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Ketimpangan antara wilayah urban dan rural juga tampak jelas, di mana pernikahan usia anak di pedesaan mencapai 27,11%, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang hanya sekitar 17,09%. Fakta ini mencerminkan bahwa lingkungan sosial dan akses terhadap pendidikan berperan besar dalam menentukan pola perkawinan masyarakat (Laporan BPS, 2022).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menyatakan bahwa revisi terhadap Undang-Undang mengenai batas usia minimal untuk menikah bertujuan utama untuk menciptakan perkawinan yang lebih sehat dan sejahtera. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan anak dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak anak yang terjadi sebagai akibat dari praktik tersebut. Menurut Yohana Yembise, menikahkan anak di usia dini merupakan tindakan yang merugikan tidak hanya bagi anak itu sendiri, tetapi juga berdampak negatif terhadap keluarga dan struktur kependudukan nasional. Ketentuan usia yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan juga dianggap mengandung unsur diskriminatif. Salah satu konsekuensi dari pernikahan dini adalah terampasnya hak anak untuk memperoleh pendidikan dan masa tumbuh-kembang yang layak. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, dikategorikan sebagai anak (Rahmad, 2022, hlm. 12).

Dari sisi kesehatan, pernikahan dan kehamilan di usia muda membawa risiko yang tinggi, khususnya bagi kesehatan reproduksi perempuan. Berbagai komplikasi serius dapat muncul selama masa kehamilan dan persalinan, seperti preeklampsia, gangguan persalinan akibat panggul yang belum berkembang sempurna, hingga robekan parah pada organ reproduksi yang dapat menembus kandung kemih dan anus. Risiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau sebaliknya bayi terlalu besar juga meningkat, yang semuanya berpotensi mengancam nyawa ibu. Bahkan

dalam banyak kasus, ketidaksiapan fisik dan biologis perempuan muda menyebabkan kematian ibu melahirkan (Mardalena & Apriani, 2019).

Sebagai bentuk respons terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah menjalankan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Program ini bertujuan untuk mengarahkan keluarga Indonesia menuju kesejahteraan dan ketahanan sosial yang lebih baik. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertugas sebagai lembaga pelaksana program tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Dalam implementasinya, BKKBN bekerja sama dengan berbagai mitra lokal, termasuk Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) di tingkat kabupaten/kota, guna menyampaikan pesan dan kegiatan Bangga Kencana hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah (Indarti, 2022).

Pernikahan di usia yang belum matang juga memiliki dampak sosial yang mendalam bagi pelakunya, terutama bagi perempuan. Mereka kerap kali menjadi sasaran stigma dan tekanan psikologis dari masyarakat sekitar. Penilaian negatif, komentar miring, dan gosip yang menyebar di lingkungan sosial bisa menciptakan rasa malu, stres, dan keterasingan. Akibatnya, para perempuan yang menikah dini sering kali mengalami hambatan dalam bersosialisasi, merasa tidak diterima, serta mengalami kesulitan untuk membangun hubungan sosial yang sehat di lingkungannya. Perasaan isolasi ini memperparah kondisi psikologis mereka dan menurunkan kualitas hidup secara umum.

Dampak lain yang tak kalah serius adalah aspek ekonomi dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan usia muda. Kurangnya pengalaman dan keterampilan untuk bekerja secara produktif membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ketergantungan finansial terhadap orang tua masih sangat tinggi karena belum adanya sumber penghasilan tetap. Situasi ini menyebabkan tekanan ekonomi yang berat dan menghambat tercapainya tujuan keluarga yang mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, generasi muda, khususnya para laki-laki, perlu memiliki kesadaran akan pentingnya kesiapan finansial sebelum memutuskan untuk menikah, serta membuang jauh pola pikir spekulatif seperti “nanti juga bisa belajar setelah menikah.”

Maraknya dampak negatif akibat praktik pernikahan usia anak mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai strategi pencegahan dan penghapusan secara sistematis. Beragam pendekatan telah dilakukan, mulai dari pengembangan kawasan ramah anak seperti Kabupaten Layak Anak dan Desa Ramah Anak, hingga kampanye revolusi mental yang ditujukan untuk mengubah pola pikir orang tua agar tidak menikahkan anak mereka saat masih di usia dini. Pemerintah juga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menyelenggarakan kampanye pencegahan perkawinan anak secara masif. Upaya lainnya termasuk integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penguatan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan, dan pemberdayaan unit layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Forum Anak, serta tenaga sosial profesional. Seluruh struktur pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa,

diarahkan untuk memantau, mengatur, serta memastikan implementasi strategi pencegahan pernikahan usia anak berjalan efektif dan inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2021)

Kendati telah diberlakukan undang-undang yang melarang praktik pernikahan di bawah umur, kenyataannya praktik ini masih ditemukan di berbagai daerah. Hasil penelitian Anissa Rossa menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembatasan usia nikah di Banda Aceh belum berjalan optimal. Dalam pandangannya, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sejalan dengan konsep implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, yang menekankan pentingnya keselarasan antara tujuan kebijakan dan hasil aktual di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus-kasus pernikahan anak yang disahkan oleh Mahkamah Syariah. Sementara itu, penelitian Hefsa Febriani (2023) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip collaborative governance dalam mencegah pernikahan usia anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih mengalami banyak kendala, terutama karena minimnya komunikasi tatap muka antar pemangku kepentingan dan lemahnya kepemimpinan.

Minimnya pengetahuan di kalangan remaja mengenai risiko pernikahan dini, khususnya kaitannya dengan kejadian stunting, menjadi permasalahan penting yang harus segera ditangani. Pernikahan usia muda berkontribusi terhadap tingginya angka stunting karena berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi, serta berdampak jangka panjang pada kualitas intelektual anak. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini sangat diperlukan. Menyikapi kondisi tersebut, Universitas Padjadjaran bersama Puskesmas Guntur dan Pemerintah

Kelurahan Kotawetan mengadakan kegiatan edukatif di RW 17 Kecamatan Garut Kota. Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja tentang hubungan antara pernikahan usia dini dan risiko stunting, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam upaya pencegahan stunting pada usia produktif. (Rosidin, 2025)

Fenomena pernikahan anak juga telah lama menjadi isu sosial di Kabupaten Rejang Lebong. Faktor-faktor penyebabnya cukup kompleks, mulai dari degradasi nilai moral hingga budaya permisif terhadap pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Banyak orang tua memilih menikahkan anak-anaknya demi menutupi aib keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan maupun masa depan sang anak. Ironisnya, sebagian masyarakat bahkan mengabaikan prosedur resmi pernikahan melalui KUA, dan lebih memilih menikahkan anak mereka secara informal dengan bantuan tokoh agama seperti kyai atau ustaz. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak jangka panjang dari praktik pernikahan dini.

Persoalan pernikahan usia anak tidak dapat dianggap sebagai masalah sepele, mengingat dampaknya mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Menurut National Public Health Partnership, pencegahan merupakan unsur kunci dalam berbagai kebijakan publik, yang bertujuan untuk menghentikan atau membalikkan arah suatu peristiwa sebelum menimbulkan akibat yang merugikan. Untuk itu, pencegahan pernikahan anak harus menjadi agenda kolektif yang melibatkan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah, lembaga swasta, maupun

partisipasi aktif masyarakat. Dibutuhkan strategi kolaboratif dan komitmen yang kuat agar praktik pernikahan anak dapat ditekan secara signifikan dan generasi muda mendapatkan perlindungan yang layak demi masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks sosial di Kecamatan Curup Tengah, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aturan usia minimal pernikahan masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kebiasaan masyarakat yang menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kompensasi administratif tanpa melalui proses edukatif yang memadai. Akibatnya, regulasi yang ditetapkan pemerintah sering kali dipandang sebelah mata. Selain kurangnya pengetahuan hukum, masyarakat cenderung mengedepankan adat istiadat, di mana anak yang telah mengalami pubertas dianggap siap menikah. Hal inilah yang menyebabkan praktik pernikahan usia anak masih marak terjadi di wilayah ini. Ketidaksiapan anak perempuan secara biologis, terutama organ reproduksi yang masih berkembang, membawa dampak serius terhadap kesehatan fisik dan risiko kehamilan. Di sisi lain, ketidaksiapan emosional serta ketidaktahuan mengenai hubungan seksual juga dapat menimbulkan trauma psikologis, yang berdampak pada isolasi sosial dan penyesalan berkepanjangan dalam kehidupan mereka.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan dan pembinaan perkawinan memiliki peran strategis dalam menekan angka pernikahan usia dini. Tugas KUA bukan hanya memverifikasi dokumen administratif calon pengantin, tetapi juga melakukan pembinaan pra-nikah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan menikah secara lahir dan batin.

Melalui ceramah, penyuluhan, dan sosialisasi terkait regulasi perkawinan, KUA berupaya membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan dini. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan cukup banyak kasus pernikahan anak di Kecamatan Curup Tengah. Tercatat sebanyak 18 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 29 kasus pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa upaya preventif masih belum sepenuhnya efektif.

Melihat realitas tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam strategi yang diterapkan oleh pihak KUA dalam membatasi praktik pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Curup Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KUA dalam menjalankan fungsinya, serta mengungkap faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis dampak dari pernikahan anak terhadap keharmonisan rumah tangga, khususnya pada aspek psikologis dan sosial. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai: **“Perspektif Administrasi Publik dalam Membatasi Angka Pernikahan Anak Usia Dini”** dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan dan pengendalian praktik pernikahan anak secara lebih sistematis.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah: Bagaimana Perspektif Administrasi Publik dalam Membatasi Angka Pernikahan Usia Dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis Perspektif Administrasi Publik dalam Membatasi Angka Pernikahan Usia Dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik mengenai pernikahan usia dini, khususnya dalam perspektif administrasi publik. Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi studi sejenis di masa mendatang, serta menambah wawasan terkait strategi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Curup Tengah..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan teori strategi Geoff Mulgan dalam konteks Administrasi Publik, khususnya dalam menangani isu pernikahan anak usia dini. Dengan mengadaptasi konsep – konsep

dari Mulgan, penelitian ini dapat memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk merumuskan strategi yang efektif.

- c. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan model strategis yang mengintegrasikan prinsip – prinsip dari teori Mulgan. Model ini dapat digunakan oleh KUA dan lembaga terkait lainnya untuk merancang intervensi yang lebih terarah dan berbasis bukti dalam mengatasi pernikahan anak.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini memberikan masukan strategis bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merumuskan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan untuk menekan angka pernikahan usia dini secara lebih terarah dan efektif.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan dampak negatif pernikahan anak usia dini, sehingga mendorong perubahan pola pikir dan perilaku dalam mendukung upaya pencegahan.
- c. KUA dapat membuat program penyuluhan yang lebih intensif, tidak hanya tentang administrasi, tapi juga tentang kesiapan fisik, mental, dan finansial. Undang narasumber dari puskesmas atau psikolog untuk memberikan materi tentang dampak kesehatan dan psikologis pernikahan dini. Libatkan diri secara aktif di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA serta pesantren yang ada di Kecamatan Curup Tengah. Adakan sosialisasi rutin tentang pendewasaan usia

perkawinan dan dampak negatif pernikahan dini seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Mengajak perangkat desa untuk menjadi garda terdepan dalam mendata dan memantau warganya. Berikan pelatihan kepada kepala dusun atau RT agar mereka dapat memberikan informasi awal tentang bahaya pernikahan dini dan melaporkan jika ada rencana pernikahan di bawah umur.
- e. Akhirnya, penelitian ini menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan yang lebih komprehensif mengenai pernikahan anak usia dini dan strategi penanganannya, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.